



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 1965**  
**TENTANG**  
**DEWAN LALU-LINTAS DEVISA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 32 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 131) perlu ditetapkan organisasi, tugas dan wewenang Dewan Lalu-lintas Devisa;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 32 tahun. 1964 tentang Peraturan Lalu- lintas Devisa (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 131);

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Dewan Lalu-lintas Devisa.

Pasal 1.

Susunan dari pada Dewan Lalu-lintas Devisa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wakil Perdana Menteri III sebagai Ketua,
- b. Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota.
- c. Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota.

d. Menteri...